



YAYASAN TRISAKTI

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : http://www.stptrisakti.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI NO. 12-01/STPT/KK/S1/DT/PAR/IX/2022

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada TA. 2022/2023, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.
- b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3 Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Tahun 2018
- 4 Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021
- 5 Putusan Pengurus Yayasan Trisakti No. 002/YT/SK/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;
- Memperhatikan : 1 Surat Kuasa Pengurus Yayasan Trisakti No. 076/YT-III/S/V/2013, Tgl. 16 Mei 2013 tentang Mandat pengelolaan operasional STP Trisakti dari Yayasan Trisakti kepada Ketua STP Trisakti

MEMUTUSKAN ;

- Memperhatikan :
Pertama : Menunjuk Saudara/i. Jason Augustian Firnanda, M.Par
NIDN/ NUPN : 0320089501
Sebagai Dosen Tetap dalam matakuliah :

- 21C1A044P - Digital Pariwisata 3 sks (P) 1 kelas

Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Departemen S1 Pariwisata untuk Semester Ganjil TA. 2022/2023.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kadep S1 Pariwisata serta Koord inator Mata Kuliah & Laboratorium sesuai dengan matakuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil TA. 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 September 2022

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

KETUA

Fetty Asmanati, SE. MM

NIK : 0101.0989.0047